



# SUARA PENENTU

**PANDUAN SINGKAT BAGI PEMILIH MUDA  
MENJAGA INTEGRITAS PEMUNGUTAN SUARA**

Penyusun: Korneles Materay

# **SUARA PENENTU: PANDUAN SINGKAT BAGI PEMILIH MUDA MENJAGA INTEGRITAS PEMUNGUTAN SUARA**

Penyusun: Korneles Materay

Sampul: Freepik.com

Cetakan I, Februari 2023

Dipublikasikan di [www.bunghattaaward.org](http://www.bunghattaaward.org)

Website : [www.bunghattaward](http://www.bunghattaward)

Instagram : @BungHattaAward

X : @BungHattaAward

Facebook : @BungHattaAward

Youtube : Bung Hatta Award BHACA

## **DAFTAR ISI**

<b>PENGANTAR .....</b>	<b>4</b>
<b>BAGIAN I.....</b>	<b>5</b>
<b>URGENSI DAN IMPLIKASI PARTISIPASI PEMILIH MUDA DALAM PEMILU.....</b>	<b>5</b>
<b>BAGIAN II.....</b>	<b>10</b>
<b>MENJADI PEMILIH CERDAS DAN BERTANGGUNGJAWAB .....</b>	<b>10</b>
<b>BAGIAN III.....</b>	<b>19</b>
<b>MODUS KECURANGAN DALAM FASE PEMUNGUTAN SUARA .....</b>	<b>19</b>
<b>BAGIAN IV.....</b>	<b>22</b>
<b>MELAPORKAN KECURANGAN SAAT PEMUNGUTAN SUARA.....</b>	<b>22</b>

## **PENGANTAR**

Pemilihan umum serentak digelar tanggal 14 Februari 2024. Pemilu kali ini mengukir sejarah baru karena dalam satu hari digelar pemilihan presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilihan legislatif untuk memilih calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD. Pemilu merupakan salah satu bagian dari praktik demokrasi di Indonesia. Negara demokrasi Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi = kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pemilu sebagai salah satu bukti kedaulatan berada di tangan rakyat karena rakyat yang menentukan pemimpin dan wakil rakyatnya. Dengan kata lain, Indonesia bukan negara kekuasaan atau kerajaan dimana estafet kepemimpinan bangsa dan negara diwariskan tanpa adanya persetujuan rakyat.

Pemilu merupakan sarana demokrasi yang memberikan peluang kepada warga negara untuk terlibat dalam pembentukan pemerintahan rakyat. Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, kejelasan pemilu langsung menjadi suatu keharusan yang memungkinkan bekerjanya kedaulatan rakyat untuk merotasi, mengevaluasi, bahkan menghukum mereka yang tidak amanah dalam menjalankan kekuasaan. Sebaliknya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi menentukan sendiri pemimpin baru bagi mereka. Pemilu adalah jalan damai dan nir-kekerasan dalam bangsa beradab.

Pemilu sebagai sarana demokrasi bagi rakyat untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan membawa seluruh tumpah darah Indonesia ke tujuan bernegara yaitu sebagaimana termaktub dalam preambule UUD 1945. Setiap warga negara yang memiliki hak menurut hukum dianjurkan untuk memilih. Namun, hak memilih rentan terhadap berbagai bentuk kecurangan/pelanggaran bahkan seringkali tanpa disadari pemilih. Buku panduan singkat ini sengaja dibuat untuk membantu pemilih khususnya pemilih muda untuk menjaga integritas dalam menjalankan haknya. Pemilih muda diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk kerentanan terhadap hak memilihnya dan mencegah rusaknya kemurnian hak tersebut.

# Bagian I

## URGENSI DAN IMPLIKASI PARTISIPASI PEMILIH MUDA DALAM PEMILU

Hak untuk memilih (*right to vote*) adalah hak asasi warga negara yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk konvensi internasional. Jaminan hak untuk memilih merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dan karakteristik mendasar negara demokrasi. Semua negara demokrasi menjalankan pemilu sebagai suatu mekanisme kedaulatan rakyat. Pemilu menjadi prasyarat demokrasi dan menjadi pintu masuk proses pelembagaan demokrasi. Penggunaan hak untuk memilih pemimpin rakyat yang menjalankan kehendak rakyat diadakan di Indonesia setiap lima tahun untuk memilih pemimpin eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden atau Kepala Daerah) dan wakil rakyat (anggota DPR/anggota DPRD/anggota DPD). Melalui pemilu, dinamisasi kepemimpinan dalam negara bisa dilaksanakan sesuai kehendak rakyat.

Momentum pemilu 2024 menghadirkan kelompok pemilih paling dominan yakni pemilih muda yang terdiri dari generasi milenial dan generasi Z. Pertanyaan krusialnya, apakah mayoritas pemilih muda linear dengan tingkat partisipasi politik? Hasil survei Litbang Kompas (2022) menunjukkan pada pemilu kali ini antusiasme pemilih muda untuk berpartisipasi dalam pemilu tinggi mencapai 86,7 persen. Sebelumnya, berkaca dari pemilu 2014 dan pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih muda juga



mengalami peningkatan masing-masing 85,5 persen dan 91,3 persen. Lantas, mengapa partisipasi pemilih muda penting dalam pemilu 2024?

### ***Suara Yang Menentukan Masa Depan Demokrasi Konstitusional Indonesia***

Bukan isapan jempol belaka bahwa partisipasi pemilih muda dalam bentuk memberikan hak suara di pemilu menentukan masa depan demokrasi kita. Saat ini, demokrasi Indonesia dikategorikan sebagai *flawed democracy*. Variable dalam penilaian demokrasi antara lain fungsi pemerintah, partisipasi politik, proses pemilu, pluralisme, kebebasan sipil, partisipasi politik, otonomi personal dan hak individu, serta budaya politik. Partisipasi yang tinggi dan budaya memilih (*voting behaviour*) turut berkontribusi terhadap perbaikan demokrasi. Antusiasme pemilih muda bersama seluruh masyarakat yang mempunyai hak memilih bila semakin tinggi berarti penyelenggaraan pemilu dapat dikatakan sukses

Dalam standar internasional pemilu yang demokratis, hak memilih, akses kertas suara partai politik dan kandidat, pemungutan suara, dan pemantauan pemilu merupakan sebagian dari standar tersebut. Partisipasi pemilih muda dalam bentuk memberikan suara langsung atau menjadi pemantau pemilu turut berkontribusi menciptakan iklim pemilu yang demokratis. Demokrasi yang sehat ditandai dengan partisipasi aktif warga negara. Partisipasi aktif dalam proses demokrasi akan meningkatkan kualitas demokrasi. Dalam sejarah, kaum muda menjadi penggerak demokratisasi dengan partisipasi aktifnya dalam berbagai peran. Partisipasi politik menandakan bahwa demokrasi berjalan dan tingkat partisipasi yang tinggi memberikan sinyal demokrasi dalam aspek kepemiluan, kepatuhan terhadap hak pilih, perlindungan atau jaminan hak individu misalnya, bergerak maju karena ada generasi muda yang mengawal itu.

### ***Kelompok Warga Negara Yang Harus Diberi Perhatian Negara dan Didengarkan Suaranya Dalam Arena Kebijakan Publik***

Pemilu diikuti oleh semua kelompok yang memiliki hak pilih beserta beragam kepentingannya. Kepentingan setiap kelompok berbeda-beda dan semua kelompok berupaya memperjuangkannya. Partisipasi pemilih muda dalam pemilu sangat krusial untuk memperjuangkan secara khusus kepentingan kelompok muda, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita harus melihat bahwa selama ini, kebijakan publik belum menjawab persoalan-



persoalan riil yang dihadapi kelompok orang muda. Sebagai misal, selama pandemi COVID-19, sebanyak 68% anak muda yang berwirausaha mengaku belum menerima bantuan pemerintah dan 80% akhirnya memilih untuk meminta tolong dari teman dan keluarga. Hampir 68% kalangan muda yang terjebak dalam lingkaran *sandwich generation* mengaku mengalami penurunan pendapatan sejak pandemi merebak, dan 25% diantaranya harus menjual sebagian besar asetnya untuk tetap bertahan hidup sembari menopang keluarganya.

Di sektor pendidikan, terdapat ketidaksetaraan akses antara mereka yang berasal dari ekonomi atas (55%) dengan mereka yang berasal dari kelompok ekonomi bawah (2,6%). Ketidaksetaraan akses dan peluang untuk memperoleh beasiswa misalnya mempersulit kalangan muda dari ekonomi rendah mengakses pendidikan tinggi. Belakangan persoalan UKT di perguruan tinggi yang sangat membebani. Hal lain yang penting sebagai misal terkait kebebasan sipil yang dipergunakan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyuarakan beragam masalah rakyat seringkali dibatasi atau dipersempit.

Pemilu bukan semata-mata kontestasi memenangkan calon atau kandidat tertentu sebagai pemimpin dan wakil rakyat, tetapi pantaskah mereka mampu mewujudkan kepentingan rakyat. Generasi muda Indonesia saat ini menyuarakan banyak keresahan karena berkaitan dengan masa depan mereka. Dalam beberapa data survei belakangan, generasi muda disebut

### Isu-isu Strategis Anak Muda

Laporan Survei Pemilih Muda (17-39 tahun) | Periode Survei 8-13 Agustus 2022

Isu ekonomi masih menjadi isu strategis bagi pemilih muda

Q: Manakah di antara isu-isu sosial dan politik di bawah ini yang paling menjadi perhatian Anda dalam pemilu 2024 mendatang?




CSIS Indonesia

disebut menyukai pemimpin yang bersih dan anti-korupsi, inovatif, dan mampu memimpin di situasi krisis.

menaruh perhatian pada beberapa isu kunci seperti kesempatan kerja, korupsi, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, hingga ketimpangan ekonomi dan sosial. Laporan Survei Pemilih Muda yang dikeluarkan oleh Centre for Strategic and International Studies (Agustus 2022) mengungkapkan sejumlah minat generasi muda yakni isu ekonomi dan korupsi. Pemilih muda

Survei Narasi dan Jakpat (Desember 2023) menyebutkan tingkat kekhawatiran generasi muda terhadap kesehatan mental. Selain itu, isu lingkungan dan bisnis hijau turut banyak dibicarakan. Dalam “Indonesia Gen Z Report 2024,” yang dirilis oleh IDN Research Institute bersama Advisia (November 2023), Gen Z Indonesia sangat prihatin isu ketimpangan sosial yang mencakup



spektrum kesenjangan yang luas termasuk kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Kemudian isu kesehatan mental, hak asasi dan keadilan sosial, perubahan iklim dan lingkungan sampai ketidaksetaraan gender. Survei Greenpeace Indonesia (Februari 2024) mengungkapkan Gen-z dan Milenial menaruh perhatian pada isu krisis iklim, deforestasi, keterbatasan lapangan kerja, ketimpangan ekonomi, hingga ketidakmerataan akses kesehatan dan pendidikan. Dari beragam isu publik yang terpotret, tentunya aspirasi generasi muda menemukan momentum saat ini. Pemilu sebagai pintu masuk dimana partisipasi politik generasi muda memungkinkan lahirnya pemimpin dan wakil rakyat yang diharapkan mewujudkannya.

Oleh karena itu, pemilihan yang diikuti oleh pemilih muda sebagai suatu kelompok penting untuk memastikan bahwa kepentingan kelompok generasi muda terakomodir dalam kebijakan publik kelak. Maka, memilih pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki visi-misi, program kerja yang sesuai dengan tuntutan zaman menjadi langkah awal mempengaruhi kebijakan publik. Karena setiap pemimpin dan wakil rakyat terpilih harus menuntaskan setiap janji-janjinya yang dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan publik.

***Memilih adalah Kemampuan Membuat Keputusan***

Kita tahu bahwa kelompok muda selama ini seolah-olah hanya dipandang sebagai lumbung elektoral. Kaum muda juga masih dipersepsikan sebagai kelompok yang apatis, gampang dipengaruhi, bisa dimanipulasi hingga dieksploitasi dalam panggung perpolitikan. Suatu kegagalan persepsi terhadap kaum muda. Faktanya, kaum muda adalah kelompok rasional, dinamis, dan responsif yang mempunyai idealisme serta berorientasi terhadap



program dan gagasan sesuai zamannya. Jika memilih adalah sebuah kemampuan membuat keputusan (*decision-making skill*), pada dasarnya orang muda memiliki kemampuan itu.

Memilih untuk percaya kepada pemimpin tertentu pasti memerlukan dasar argumentasi atau penalaran yang cukup dimana seringkali pilihan-pilihan di depan mata tidak ideal. Namun, pemilih selalu memiliki perspektif dan keunggulan pemilih muda saat ini yakni kemampuan untuk mengakses data/informasi dari berbagai sumber yang dipermudah melalui teknologi. Oleh karenanya, partisipasi politik pemilih muda adalah suatu proses bernalar berbasis program dan gagasan serta keputusan menjatuhkan pilihan pada calon tertentu atas dasar keresahan dan hati nurani.

## Bagian II

# MENJADI PEMILIH CERDAS DAN BERTANGGUNGJAWAB

Ibarat peribahasa, jangan membeli kucing dalam karung. Dalam soal memilih, sebaiknya mengenali calon Presiden dan Wakil Presiden maupun calon anggota legislative beserta visi-misi dan program kerjanya. Mengenali adalah hal yang penting karena ketika pada akhirnya mereka terpilih nasib atau masa depan kita bergantung pada olahan pemikiran dan kebijakan mereka. Pemimpin eksekutif memiliki peran regulatori, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan hingga perlindungan. Wakil rakyat diharapkan menjadi jembatan dan katalisator aspirasi rakyat. Peranan legislator dalam membuat undang-undang, melakukan pengawasan, dan anggaran negara bersama eksekutif sesungguhnya sangat menentukan ke arah mana negara kesejahteraan (*welfare state*) Indonesia.

Mengenali calon pemimpin dan wakil rakyat pada dasarnya mencegah jangan sampai berkuasa orang-orang buruk, koruptif, penjahat kemanusiaan, perusak lingkungan, intoleran, dan lain-lain sebagaimana keresahan kaum muda selama ini. Pemilih muda perlu menetapkan standar ideal pada pilihannya. Pemimpin ke depan harus yang memiliki kapasitas pikiran cerdas dan tajam terhadap persoalan rakyat, tahu fungsi dan wewenang yang menjadi otoritasnya, punya visi-misi dan program kerja yang jelas, hingga rekam jejak yang baik. Proporsi jumlah pemilih muda yang dominan dibandingkan pemilih dari generasi lain sekali lagi adalah modal yang menjadi penentu. Karena itu, partisipasi dalam menggunakan hak suara secara bertanggungjawab termasuk mengawal agar pemilu berjalan demokratis, berintegritas dan adil sesungguhnya cara cerdas dan bertanggungjawab memastikan hasil pemilu sebagaimana yang dikehendaki rakyat dimana suara pemilih muda menentukan. Bagaimana cara menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggungjawab?

Pastikan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pastikan lokasi Daerah Pemilihan (Dapil)


Cek DPT: <https://cekdptonline.kpu.go.id/>

Cek Dapil: [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta\\_pemilu](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu) atau <https://www.lezen.id/dapil>


Prasyarat penting sebagai pemilih cerdas dan bertanggungjawab yakni mengenali Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPRD, dan DPD serta Partai Politik beserta rekam Jejaknya. Cek rekam jejak melalui beberapa platform berikut:



<https://rekamjejak.net> adalah suatu kanal yang dikembangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Rekamjejak.net menyediakan informasi mengenai rekam jejak tokoh publik yang akan maju dalam pemilihan umum, baik anggota legislatif maupun calon Presiden serta Wakil Presiden tahun 2024. Informasi yang tersaji meliputi profil singkat, riwayat pekerjaan dan politik, afiliasi keluarga dan bisnis, sikap dan pernyataan terkait pembentukan regulasi bermasalah, kepatuhan melaporkan harta kekayaan, serta informasi lainnya.




<https://kamubersihakupilih.id>, adalah platform digital yang diinisiasi Transparency International Indonesia (sebuah NGO antikorupsi yang telah berkiprah selama lebih dari 20 tahun), dengan misi khusus untuk mengawal integritas pemilu, terutama dari aspek pendanaan partai politik dan kampanye. Informasi yang tersedia selain pendanaan parpol, profil atau latar belakang calon, termasuk kamu dapat melaporkan pelanggaran melalui chatbot.kamubersihakupilih.id.



<https://www.bijakmemilih.id>, adalah sebuah gerakan independen yang diinisiasi oleh Think Policy dan What Is Up, Indonesia bertujuan agar masyarakat, khususnya orang muda, bisa membuat pilihan yang didasari oleh informasi berkualitas. Terdapat sejumlah informasi seputar isu, partai politik, dan kandidat presiden dan wakil presiden maupun calon legislative beserta gagasannya, rekam jejak, hingga ideologi.



<https://goodkind.id/>, yang menyediakan informasi mengenai setiap pasangan calon, terutama calon legislatif di berbagai tingkatan pemilihan, mulai DPR RI, DPD RI, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPRD Provinsi. Kamu juga dapat melihat aspirasi dan gagasan dari calon legislatif dalam bentuk tulisan, aktivitas, dan interaksi dengan warga.



<https://www.lezen.id>, adalah platform pembelajaran politik. Kamu dapat melihat sebaran DCT (Daftar Caleg Tetap) di tiap Provinsi maupun tingkatan pemilihan, mulai dari DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota. Informasi lain yang tersedia seperti jumlah calon di masing-masing provinsi, latar belakang calon, hingga simulasi surat suara



<https://infopemilu.kpu.go.id/>, portal publikasi yang disediakan KPU RI memuat informasi mulai dari profil calon presiden/wakil presiden, calon legislative, cek DPT online, keanggotaan pemilih dalam partai politik, produk hukum, riwayat pemilu, *count down* dan lain-lain.

**Setelah mengenali calon, perhatikan berkas administrasi pencoblosan, surat suara, dan tata cara pencoblosan surat suara sah dan tidak sah**

Sebelum ke TPS pastikan berkas-berkas pencoblosan sudah siap:

- a. Berkas yang dibawa Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT):
  - KTP-elektronik atau surat keterangan (Suket)
  - Formulir model C6 atau Surat Pemberitahuan
- b. Berkas yang Dibawa Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb):
  - KTP-elektronik atau surat keterangan (Suket)
  - Model A surat pindah memilih
- c. Berkas yang Dibawa Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)
  - KTP-elektronik atau surat keterangan (Suket).

Surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil presiden berwarna abu-abu. Surat suara pemilihan anggota DPR RI berwarna kuning. Surat suara untuk DPD berwarna merah. Surat suara untuk DPRD Provinsi berwarna biru. Surat suara anggota DPRD Kab/Kota berwarna hijau. Pemilih di





DKI Jakarta hanya mendapatkan 4 surat suara yakni surat suara pemilihan Presiden dan Wakil presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi.

### Surat suara dinyatakan sah untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden:

- ✓ Tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan
- ✓ Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan.
- ✓ Tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan.
- ✓ Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan.

**ATURAN SAH/TIDAKNYA PENCOBLOSAN PILPRES 2019**

**SUARA SAH** ✓

**SUARA TIDAK SAH** ✗

The infographic illustrates the rules for marking ballots for the 2019 Presidential and Vice-Presidential elections. It is divided into two main sections: 'SUARA SAH' (Valid Ballot) and 'SUARA TIDAK SAH' (Invalid Ballot). Each section contains three examples of ballot marks with corresponding explanations.

**SUARA SAH (Valid Ballot):**

- Example 1: A ballot with a single mark on the 'Nomor Urut' (Serial Number) column. Explanation: Surat suara dicoblos di nama capres dan cawapres salah satu pasangan calon. (Ballot marked on the name of the presidential candidate or vice-presidential candidate of one of the candidates.)
- Example 2: A ballot with a single mark on the 'Nomor Urut' column and a mark on the party logo. Explanation: Surat suara dicoblos di nomor urut dan atau partai pengusung salah satu pasangan calon. (Ballot marked on the serial number and/or the supporting party of one of the candidates.)
- Example 3: A ballot with a single mark on the 'Nomor Urut' column. Explanation: Surat suara dicoblos di garis batas dalam kolom nomor urut maupun gambar salah satu pasangan calon. (Ballot marked on the boundary line within the serial number column or the image of one of the candidates.)

**SUARA TIDAK SAH (Invalid Ballot):**

- Example 1: A ballot with multiple marks on the 'Nomor Urut' column. Explanation: Surat suara dicoblos di lebih dari satu kolom pasangan calon presiden dan wakil presiden. (Ballot marked in more than one column of the presidential and vice-presidential candidate pair.)
- Example 2: A ballot with a mark on the 'Nomor Urut' column that is partially obscured or cut off. Explanation: Surat suara dicoblos tapi dirusak/dilubangi. (Ballot marked but damaged or cut.)
- Example 3: A ballot with a mark on the 'Nomor Urut' column that is completely obscured by a large black mark. Explanation: Surat suara dicoblos tapi dicoret-coret. (Ballot marked but scribbled out.)

KOMPAS.com

**Surat suara dinyatakan sah untuk pemilihan legislative (DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota):**

- ✓ Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik, dinyatakan sah untuk partai politik
- ✓ Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan
- ✓ Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan
- ✓ Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang sama, dinyatakan sah untuk partai politik
- ✓ Tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang sama, dinyatakan sah untuk partai politik;
- ✓ Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang sama, dinyatakan sah untuk partai politik
- ✓ Tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk partai politik;



- ✓ Tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang sama, dinyatakan sah untuk partai politik
- ✓ Tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan
- ✓ Tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari partai politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk partai politik
- ✓ Tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk partai politik
- ✓ Tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk partai politik
- ✓ Tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat
- ✓ Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan.
- ✓ Tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat

**SUARA SAH DIHITUNG HANYA UNTUK CALON**

**SUARA TIDAK SAH** ❌

Sumber: [suara.kompas.com](http://suara.kompas.com) | [magis.kompas.com](http://magis.kompas.com)

**KOMPAS.com**  
LIVE WITH MEETINGS

- ✓ Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, nama partai politik, atau gambar partai politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk partai politik.

### Surat suara dinyatakan sah untuk pemilihan anggota DPD

- ✓ Tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan
- ✓ Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan
- ✓ Tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan.



**SURAT SUARA SAH (3)**

**Pemilu Anggota DPD**

**Nomor Urut**

NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

**Nomor Urut**

NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

**Nomor Urut**

NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan  
b. tanda coblos terdapat pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.

## Bagian III

# MODUS KECURANGAN DALAM FASE PEMUNGUTAN SUARA

Kecurangan pemilu merupakan salah satu bagian yang merecoki integritas penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan pemilu yang jujur serta adil. Kecurangan pemilu atau sering disebut dengan *electoral fraud* merupakan negasi dari gagasan mengenai integritas pemilu (*electoral integrity*). Banyak istilah lain yang digunakan untuk menguji integritas pemilu dalam banyak isu, seperti malpraktek pemilu (*electoral malpractice*), cacat pemilu (*flawed election*), kesalahan pemilu (*misconduct*), manipulasi pemilu (*electoral manipulation*) dan kecurangan pemilu (*rigged/stolen elections*). Kecurangan pemilu dapat terjadi pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu baik pendaftaran peserta pemilu, masa kampanye, masa tenang sampai hari pelaksanaan pemilu (hari-H).

Pada pemilu sebelumnya modus kecurangan tersebut pernah diungkap. Praktik curang atau manipulasi dalam pemilu mendegradasi kualitas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Perlu dipahami bahwa hak untuk memilih adalah hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Saat hak tersebut tak lagi dimiliki atau dilaksanakan dengan bebas karena kecurangan seperti pembatasan atau penyimpangan, penghapusan hak sewenang-wenang atau tidak berdasar hukum harus dianggap sebagai pelanggaran hak asasi.



## Modus Kecurangan Saat Pemungutan Suara

Politik uang	Pengrusakan surat suara	Intimidasi penyelenggara pemilu	Suap terhadap petugas KPPS, TPS, dan PPS
Mobilisasi pemilih yang diklaim masuk Daftar Pemilih Khusus dan masalah pengadministrasian	Penghadangan, pemaksaan, atau teror kepada pemilih agar memilih atau tidak memilih calon tertentu	Mencoblos surat suara cadangan	Memberikan hak suara lebih dari satu kali
Potensi penggelembungan suara saat jeda istirahat	Menggagalkan orang lain untuk datang ke TPS memberikan hak suara	Pengawas dan petugas KPPS memiliki hubungan kekeluargaan yang rentan	Pemalsuan dokumen pemilihan, termasuk kartu-kartu pemilih yang diselundupkan secara borongan kepada seorang pemilih.
	melakukan upaya untuk mempengaruhi netralitas penyelenggara pemilu	melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi parpol/paslon tidak datang ke TPS	

## Larangan dan Sanksi Kecurangan Saat Pemungutan Suara

Modus Kecurangan	Larangan/Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Beli suara ( <i>vote buying</i> ) = Politik uang	<p>Pasal 515: <i>Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</i></p> <p>Pasal 523: <i>Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</i></p>
Pengrusakan surat suara	<p>Pasal 532: <i>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).</i></p>
Intimidasi penyelenggara pemilu	<p>Pasal 531: <i>Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan</i></p>



	<p><i>melakukan haknya untuk memilih, <b>melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara</b>, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</i></p>
<p>Mobilisasi pemilih yang diklaim masuk Daftar Pemilih Khusus dan masalah pengadministrasian</p>	<p>Pasal 488: <i>Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rpf 2.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</i></p> <p>Pasal 515: <i>Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</i></p>
<p>Penghadangan, pemaksaan, atau teror kepada pemilih agar memilih atau tidak memilih calon tertentu</p>	<p>Pasal 531: <i>Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</i></p>
<p>Mencoblos surat suara cadangan</p>	<p>Pasal 516: <i>Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</i></p> <p>Pasal 533: <i>Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</i></p> <p>Pasal 488: <i>Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rpf 2.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</i></p>

# Bagian IV

## Melaporkan Kecurangan Saat Pemungutan Suara

Proses pengawalan demokrasi tidak terlepas dari peran serta rakyat dalam menentukan sikap untuk memilih pemimpin yang berkualitas melalui mekanisme pemilihan. Pengawalan demokrasi sangat penting bukan sekadar agar penyelenggaraan teknis pemilu tercapai, melainkan tercapainya tujuan pemilu yang hakiki dimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilih muda dapat berpartisipasi dalam pengawalan pemilu dengan melaporkan dugaan kecurangan yang timbul dalam pemilu secara khusus pada fase pemungutan suara.

### 3 Jenis Pelanggaran Pemilu



**Pelanggaran Kode Etik:** terkait dengan perilaku etis yang dilakukan penyelenggaraan pemilu.

**Pelanggaran Administrasi:** meliputi kesalahan atau kelalaian dalam prosedur yang tidak sesuai dengan norma UU Pemilu, Peraturan KPU, dan/atau Keputusan KPU yang mengatur mengenai tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu. **Tindak Pidana Pemilu:** meliputi tindakan yang secara eksplisit melanggar hukum pemilu. Tindak pidana pemilu yang potensial dilakukan pada masa pemungutan suara:


- ✓ Larangan Kepala desa melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu (Pasal 490)

- ✓ Majikan yang tidak membolehkan pekerjanya untuk memilih (Pasal 498)
- ✓ Dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya (Pasal 510)
- ✓ Dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada Pemilih (Pasal 515)
- ✓ Dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali (Pasal 156)

### **Mekanisme Pelaporan**

Jika pelanggaran pada waktu pemungutan suara ada beberapa hal yang perlu kamu pastikan:

- ✓ Yang bisa menyampaikan keberatan pada proses pemungutan dan penghitungan suara adalah pengawas TPS dan saksi. Jika kamu melihat adanya pelanggaran yang terjadi, maka laporkan ke pengawas TPS, atau sampaikan kepada saksi pasangan calon yang ada di TPS.
- ✓ Setiap kejadian baik itu pelanggaran, atau peristiwa yang kamu anggap tidak wajar, pastikan minta kepada petugas KPPS untuk mencatatkannya pada berita acara atau form kejadian khusus yang ada di TPS.
- ✓ Jika terjadi pelanggaran di TPS, pelaporan dapat disampaikan ke Satuan pengawas pemilu lapangan (PPL) yang sudah ada sampai ke level kelurahan atau desa. Namanya adalah pengawas pemilu lapangan (PPL).
- ✓ Jika terkendala di dalam pelaporan dugaan pelanggaran pemilu ke PPL bisa dilakukan pelaporan pelanggaran pengawas pemilu ke pengawas pemilu kecamatan (Panwascam).
- ✓ Namun, pelaporan dugaan pelanggaran dapat dilakukan hingga hierarki di atasnya. Kamu dapat saja melaporkan ke Bawaslu.
- ✓ Dalam membuat laporan selalu pastikan ada bukti pendukung. Minta tanda terima atau bukti laporan dan kontak penerima laporan bila perlu secara berjenjang untuk kebutuhan mengetahui perkembangan laporan.



Selain ke Bawaslu, apabila pelanggaran yang ditemukan melibatkan kekerasan, pengrusakan fasilitas, atau gangguan keamanan penyelenggaraan pemilu, kamu dapat melaporkannya ke kepolisian terdekat.

Dalam upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, inisiatif pelaporan pelanggaran/kecurangan juga dilakukan oleh masyarakat sipil. Kamu dapat memanfaatkan platform atau wadah pelaporan berikut:

### Jaga Pemilu



<https://jagapemilu.com/>, sebuah platform digital yang dibuat untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman hak-hak politik, meningkatkan pengawasan proses pemilu, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

### Gardu



<https://gardu.net/>, diinisiasi sebagai respons atas situasi Pemilu 2024 dan amanat rapat kerja nasional Jaringan GUSDURian. Gardu Pemilu memiliki tiga fungsi, sebagai pendidikan politik dan demokrasi, pemantauan pemilu di tingkat nasional dan daerah, dan konsolidasi masyarakat sipil untuk

mengawal pemilu jujur, adil, damai, dan bermartabat.

### Kecurangan Pemilu



<https://kecuranganpemilu.com>, menjadi sebuah wadah bersama bagi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 agar dapat berjalan secara demokratis. Wadah ini dikelola secara kolektif

oleh Yayasan Dewi Keadilan Indonesia, Firma Hukum Themis Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Indonesian Corruption Watch (ICW), Drone Emprit, dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat sipil di Indonesia.

## Jaga Suara



**Ayo, Angkat Hapemu Jaga Suaramu!**

Pada PEMILU 2019 terjadi hampir 20 ribu pelanggaran

masyarakat mengawasi jalannya Pemilihan Umum 2024 dengan mudah mengangkat handphone kita dan melaporkannya

<https://jagasuara.id/>, adalah aplikasi sekaligus gerakan masyarakat sipil untuk Pemilu bersih dan berintegritas. Jagasuaramu merupakan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat terutama generasi muda, mengajak seluruh

## Referensi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Feri Amsari, dkk, 2023, Buku Saku: Pemantauan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilu Serentak 2024, Themis Indonesia Law Firm & Yayasan Dewi Keadilan Indonesia, <https://themis.id/buku-saku-pemantauan-pemilihan-presiden-dan-wakil-presiden-dalam-pemilu-serentak-2024/>, diakses 12 Februari 2024.
4. CSIS, 2022, Pemilih Muda dan Pemilu 2024: Dinamika dan Preferensi Sosial Politik Pasca Pandemi, [https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/Final\\_Rilis\\_Survei\\_CSIS\\_26\\_September\\_2022.pdf?download=1](https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/Final_Rilis_Survei_CSIS_26_September_2022.pdf?download=1), diakses 12 Februari 2024.
5. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/08/87-persen-milenial-dan-generasi-z-antusias-ikuti-pemilu-2024>, diakses 12 Februari 2024.
6. <https://theconversation.com/riset-standar-pemerintah-untuk-anak-muda-yang-ideal-butu-kesenjangan-dan-minim-dukungan-negara-153427>, diakses 13 Februari 2024.
7. <https://theconversation.com/mampukah-milenial-sebagai-new-sandwich-generation-bertahan-ketika-pandemi-141130>, diakses 13 Februari 2024.
8. <https://theconversation.com/pinjaman-bagi-mahasiswa-miskin-untuk-kesetaraan-akses-pendidikan-tinggi-92600>, diakses 13 Februari 2024.
9. <https://cdn.idntimes.com/content-documents/indonesia-gen-z-report-2024.pdf>, diakses 12 Februari 2024.
10. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57908/isu-kesejahteraan-dan-lingkungan-jadi-perhatian-anak-muda-desak-pemerintah-segera-transisi-ke-ekonomi-hijau/>, diakses 12 Februari 2024.
11. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/survey-bergerak-bergerak-berdampak-narasi-x-jakpat>, diakses 12 Februari 2024.